

**PEROLEHAN - SUARA SAH – PARTAI POLITIK
2009**

Kpts No. 41 Tahun 2009, 78 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA DAN PEROLEHAN SUARA SAH CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA UNTUK SETIAP DAERAH PEMILIHAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Kabupaten/Kota paling lambat 12 (dua belas) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu menetapkan Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Untuk Setiap Daerah Pemilihan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa Tahun 2009.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 11 Tahun 2006; UU No.22 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2008; Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007; PKPU Nomor 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2008; PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 35 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2009; PKPU No. 46 Tahun 2008; PKPU Nomor 26 Tahun 2009.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Menetapkan Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Untuk Setiap Daerah Pemilihan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa. Tahun 2009
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 April 2009
 - Lampiran 75 Halaman.